



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 019.5/06/20/2023

NOMOR : B-519/M.3.44/Gs/04/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Empat belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga (14-04-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ROMZA ERNAWAN** : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Mayor Unus, Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/821/26/KEP/22/2020 tanggal 28 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Atas Nama Sdr. Ir. Romza Ernawan, M.Si. NIP 196606181997031004 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **A.O. MANGONTAN** : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 07, Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-515/C/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang Pemindehan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah suatu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;
- c. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU dengan mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 8. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
 10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Nomor: 019.5/02 /01.02/2023, B-181/M.3.44/Gs/03/2023 dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pendampingan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PIHAK KESATU yang meliputi:
 - a. Pengadaan Benih Padi Menthik Wangi Susu dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung;
 - b. Pengadaan Sarana Produksi dengan metode pemilihan *E-Purchasing*;
 - c. Pengadaan Kendaraan *Truck* dengan metode pemilihan *E-Purchasing*;
 - d. Pengadaan Kendaraan *Pick up* dengan metode pemilihan *E-Purchasing*;
 - e. Pengadaan Kendaraan Roda 3 dengan metode pemilihan *E-Purchasing*.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
 - b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - c. Tindakan Hukum Lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui sosialisasi dan penyediaan narasumber.
- (3) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan bantuan Hukum dalam bidang Perdata maupun Tata Usaha Negara baik sebagai tergugat maupun penggugat baik secara litigasi maupun non litigasi dari PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan Pertimbangan Hukum berupa pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau audit hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari PIHAK KEDUA;
 - c. mendapatkan Layanan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi;
 - d. mendapatkan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi dari PIHAK KEDUA;
 - e. mendapatkan jawaban tertulis dari PIHAK KEDUA atas permohonan Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a. menyampaikan permohonan pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
 - b. menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA setelah Permohonan Bantuan Hukum dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah:
 - a. menerima Permohonan Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain secara tertulis dari PIHAK KESATU dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
 - b. menerima Surat Kuasa Khusus dari PIHAK KESATU setelah Permohonan Bantuan Hukum diterima.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. memberikan bantuan Hukum dalam bidang Perdata maupun Tata Usaha Negara baik sebagai tergugat maupun penggugat baik secara litigasi maupun non litigasi kepada PIHAK KESATU;
 - b. memberikan Pertimbangan Hukum berupa pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau audit hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada PIHAK KESATU;
 - c. memberikan Layanan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi;
 - d. memberikan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi kepada PIHAK KESATU;
 - e. memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK KESATU atas permohonan Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (2) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki perpanjangan jangka waktu tersebut, wajib memberitahukan maksud dan alasan pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimile atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG

u.p. : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

Alamat : Jalan Mayor Unus Kota Mungkid Kabupaten Magelang

Telepon/Fax : (0293) 788314

Email : distanpangan@magelangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

u.p. : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 07 Kota Mungkid Kabupaten
Magelang
Telepon : (0293) 788184
Email : jpn.kabmagelang@gmail.com

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kerjasama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 12

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

A. C. MANGONTAN

PIHAK KESATU,

ROMZA BERNAWAN